

KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN: STUDI KASUS PENCEMARAN SUNGAI CITARUM

Oleh

Danang Suyono

Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan

Email: danang.ben@gmail.com

Article History:

Received: 21-06-2025

Revised: 29-06-2025

Accepted: 24-07-2025

Keywords:

Kriminologi, Kejahatan
Lingkungan, Sungai Citarum,
Penegakan Hukum

Abstract: Sungai Citarum merupakan salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem. Namun, Sungai Citarum mengalami pencemaran di beberapa tahun kebelakang sehingga sungai Citarum dicap sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Penelitian ini akan melakukan penelitian dari sudut perspektif kriminologi terkait kejahatan lingkungan untuk dapat mengetahui sifat pelaku, dampak dan hambatan dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis yaitu menggunakan metode studi pustaka (library research) melalui berbagai literatur akademik, peraturan, laporan pemerintah dan berita baik cetak maupun elektronik serta media sosial. Hasil penelitian menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan dan intervensi politik yang menjadikan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. Rekomendasi meliputi Penguatan penegakan hukum, Pemanfaatan teknologi untuk melakukan pengawasan, dan peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

PENDAHULUAN

Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat. Panjangnya mencapai 3.332,97 km, adapun luasnya mencapai 8.779,20 km persegi. Sungai itu menjadi sumber air minum untuk masyarakat di Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung, termasuk sebagai pemasok utama air baku untuk Waduk Jatiluhur yang mengalir ke DKI Jakarta. Namun dikarenakan banyak perkembangan di berbagai sektor salah satunya industri di wilayah Bandung Raya, menyebabkan sungai Citarum mengalami pencemaran dari limbah industri, sehingga menjadikan sungai Citarum menjadi salah satu sumber masalah seperti masalah kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dari sudut kriminologi kejahatan lingkungan, pencemaran sungai Citarum tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran administrasi akan tetapi sebagai bentuk tindak pidana yang berdampak luas bagi manusia dan lingkungan. Di Indonesia aturan terkait pencemaran lingkungan telah terdapat aturan yang mengaturnya yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun dalam pelaksanaannya terkendala dalam masih lemahnya penegakan hukum.

LANDASAN TEORI

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku, korban, dan respons masyarakat terhadap kejahatan. Dalam konteks lingkungan hidup, berkembang cabang green criminology yang berfokus pada pelanggaran dan kerusakan ekosistem yang tidak selalu mendapat perhatian setara dengan kejahatan konvensional.

Kejahatan lingkungan didefinisikan sebagai perbuatan yang secara melawan hukum menimbulkan kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup. Menurut pasal 98 Undang – undang RI nomor 32 tahun 2009, pelaku yang sengaja melakukan pencemaran dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar. Namun, berdasarkan data yang ada, para pelaku kejahatan lingkungan divonis hukuman ringan sehingga tidak membuat jera para pelaku kejahatan dikarenakan pelaku akan tetap mengulangi kejahatannya dikarenakan hukuman yang ringan dari ancaman hukuman yang ada dalam undang – undang tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk buku, peraturan perundang – undangan, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, berita dari media masa maupun media social. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengidentifikasi bagaimana pola pelanggaran itu terjadi, hambatan - hambatan apa saja yang dialami oleh penegak hukum, dan strategi apa yang akan digunakan untuk pencegahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus: Pencemaran Sungai Citarum

Sungai Citarum menerima limbah dari sekitar 2.000 pabrik yang berada di jalur aliran Sungai Citarum, sebagai besar industri tekstil membuat limbahnya secara langsung ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang sungai, selain itu limbah rumah tangga dan limbah pertanian juga ikut secara langsung mencemari sungai citarum yang semakin membuat pencemaran semakin tinggi. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 menunjukkan bahwa parameter kualitas air seperti Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), dan Total Suspended Solids (TSS) berada jauh di atas ambang batas. Sehingga secara langsung pencemaran berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar, sehingga menyebabkan berbagai penyakit yaitu penyakit kulit, diare, dan bahkan kanker akibat paparan logam berat. Dari perspektif kriminologi, kejahatan ini termasuk kategori kejahatan Korporasi dan Kejahatan Korporasi dan Pemerintah, di mana pelaku adalah para pelaku industri yang beroperasi dengan adanya pembiaran dari aparat pemerintah atau adanya perlindungan dari aparat tertentu.

Analisis Kriminologis

Analisis kriminologis terhadap pencemaran Sungai Citarum melibatkan identifikasi motivasi pelaku, karakteristik kejahatan, dan faktor-faktor struktural yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.

1. Motivasi dari Pelaku: adanya penghematan biaya produksi dengan mengabaikan pembuatan instalasi pengolahan limbah sebelum dialirkan ke sungai.
2. Karakteristik Kejahatan: terjadi secara berulang, berdampak luas, dan sulit dideteksi tanpa teknologi.
3. Faktor Struktural: Peran dari pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, Adanya tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, dan masyarakat acuh terhadap adanya pelanggaran yang terjadi dan tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pencemaran Citarum meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana. Namun, penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan dalam pelaksanaan di lapangan masih rendah karena beberapa faktor: (1) Vonis ringan; (2) Proses hukum berlarut-larut; (3) Adanya kongkalikong antara pelaku dan aparat penegak hukum; (4) kurangnya sarana dan prasarana untuk dapat membuktikan pencemaran.

Untuk mengatasi pencemaran sungai citarum, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dan adanya Program Citarum Harum yang diluncurkan pada 2018 menjadi upaya kolaboratif lintas sektor, namun masih menghadapi berbagai tantangan baik koordinasi, pendanaan, dan integritas penegak hukum.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis, rekomendasi yang diajukan meliputi:

1. Penjatuhan sanksi pidana yang maksimal bagi pelaku dan selain sanksi pidana dilakukan tuntutan secara perdata juga.
2. Pemasangan dan Pemanfaatan teknologi real-time untuk monitoring kualitas air.
3. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses hukum.
5. Penguatan kapasitas teknis aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Kasus pencemaran Sungai Citarum merupakan cerminan kompleksitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Perspektif kriminologi, khususnya green criminology, memberikan pemahaman mendalam tentang pola kejahatan dan hambatan struktural yang ada. Hanya melalui sinergi lintas sektor, penguatan penegakan hukum, dan adanya keterlibatan publik, sehingga Sungai Citarum bebas dari pencemaran dan dapat dimanfaatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indriati, E. (2013). Kriminologi: Suatu Pengantar. PT RajaGrafindo Persada. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- [2] White, R. (2013). Environmental Crime: A Reader. Willan Publishing.
- [3] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai Citarum.
- [4] Tempo.co. (2022). Citarum Harum dan Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.
- [5] Kompas.com. (2021). Potret Pencemaran Sungai Citarum.